



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 66/PL.01.2-BA/3510/2026 tanggal 2 Juli Tahun 2026 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
Triwulan Kedua Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 2 Juli 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,**

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Febriyani Hilda Dinati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN
 BANYUWANGI
 NOMOR: 23 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUWANGI
 PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN
 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
 TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7 = (5+6)	8
1	BANGOREJO	7	27.292	27.408	54.700	
2	BANYUWANGI	18	44.562	47.716	92.278	
3	BLIMBINGSARI	10	22.281	22.982	45.263	
4	CLURING	9	31.832	32.408	64.240	
5	GAMBIRAN	6	26.862	27.786	54.648	
6	GENTENG	5	37.869	38.294	76.163	
7	GIRI	6	13.468	13.295	26.763	
8	GLAGAH	10	14.660	15.692	30.352	
9	GLENMORE	7	30.636	31.861	62.497	
10	KABAT	14	25.615	26.142	51.757	
11	KALIBARU	6	26.585	27.339	53.924	
12	KALIPURO	9	33.479	34.721	68.200	
13	LICIN	8	12.152	12.445	24.597	
14	MUNCAR	10	55.151	55.309	110.460	
15	PESANGGARAN	5	22.513	22.881	45.394	
16	PURWOHARJO	8	28.736	29.177	57.913	
17	ROGOJAMPI	10	22.375	23.381	45.756	
18	SEMPU	7	34.485	34.887	69.372	
19	SILIRAGUNG	5	20.264	20.340	40.604	
20	SINGOJURUH	11	20.686	21.136	41.822	
21	SONGGON	9	23.389	23.717	47.106	
22	SRONO	10	39.582	40.506	80.088	
23	TEGALDLIMO	9	27.747	27.651	55.398	
24	TEGALSARI	6	21.452	21.543	42.995	
25	WONGSOREJO	12	31.453	32.820	64.273	
TOTAL		217	695.126	711.437	1.406.563	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

